

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Manusia perlu memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan berbagai kegiatan, sehingga setiap manusia memerlukan makanan sebagai salah satu kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Dalam pemilihan makanan yang harus di perhatikan ialah kadar gizi, Makanan sering diistilahkan sebagai segala sesuatu yang dapat dimakan dan tidak mendatangkan bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya (Sediaoetama 2000 : 5–6). Namun pada kenyataannya makanan yang mengandung bahan berbahaya dan tidak layak konsumsi pun beredar di pasaran, padahal setiap makanan yang mengandung bahan berbahaya atau zat kimia dapat menyebabkan kerusakan organ, pencernaan hingga kematian. Sebagai manusia tentunya memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang sehat dan terhindar dari makanan yang mengandung penyakit. Dalam hubungan jual beli maka dapat dipahami bahwa mendapatkan makanan yang layak, hal tersebut sebagian dari hak-hak konsumen yang terdiri dari hak konsumen sebagai manusia, hak konsumen sebagai subjek hukum dan warga negara, dan hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam kontrak yaitu hubungan antara penjual dan pembeli (Janus Sidabalok, S.H. 2010:251).

Proses Pembuatan makanan merupakan aspek penting yang harus memenuhi standar ideal dalam suatu produk makanan. Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang no 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa :

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Bahan baku pangan selanjutnya mengalami proses pengolahan yang disebut Produksi pangan, hal tersebut termuat dalam pasal 1 butir (6) Undang-Undang no 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan :

“Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan”.

Aspek dalam pembuatan makanan sangat perlu di perhatikan, oleh karena itu pengamanan di bidang pangan sangat diperlukan sebagai pemenuhan standar ideal dan kelayakan makanan sehingga aman di konsumsi oleh masyarakat. Adapun dalam proses pembuatan makanan, terdapat beberapa makanan yang memerlukan bahan tambahan yang dipergunakan pada saat pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, pembungkusan, penyimpanan atau pengangkutan makanan, seperti hal nya penyedap rasa, penguat rasa, pewarna, pengawet, pengatur keasaman dan lain-lain. Dalam penambahan bahan tambahan pangan yang kemudian akan disebut BTP, tentunya harus berdasarkan prosedur yang telah di tetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang tugas bertanggungjawab di bidang pengawasan obat dan makanan, baik prosedur dari

segi jenis BTP yang diizinkan ataupun prosedur dari segi takaran. Adapun larangan menggunakan BTP yang tidak diizinkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terdapat pada pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambah Pangan, tercantum dalam Lampiran II peraturan tersebut.

Boraks dan Formalin merupakan bahan kimia yang kerap digunakan sebagai pengawet makanan, padahal fungsi dari boraks sendiri adalah sebagai pengawet kayu, antiseptic kayu dan pengontrol kecoa. Sedangkan formalin diperuntukan untuk pengawet mayat, bisa juga digunakan sebagai disinfektan, cairan pembalsam, pengawet jaringan, dan pembasmi serangga (Nurheti Yuliarti 2007:36). Kedua zat kimia tersebut dijual dengan harga yang murah sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh para produsen untuk mengawetkan makanan karena harga yang lebih murah dibandingkan pengawet makanan yang sesuai standar kesehatan. Apabila Boraks masuk ke dalam tubuh kita dapat menyebabkan kerusakan organ yang dimulai dengan gejala pusing, muntah, dan keram perut. Kemudian apabila terdapat dosis melebihi dari 5 gram dalam tubuh anak kecil dan bayi, dapat menyebabkan kematian. Adapun dosis pada orang dewasa apabila dosis mencapai 10 – 20 gram pada tubuh, juga akan menyebabkan kematian. Setelah boraks, formalin dapat menyebabkan keracunan pada tubuh manusia, gejala awal yang terjadi ditandai dengan sulit menelan, sakit perut kemudian disertai mual dan muntah-muntah, timbulnya depresi susunan saraf, dan gangguan peredaran darah.

Lebih parah lagi apabila terdapat dosis melebihi 100 gram dalam tubuh, dapat mengakibatkan kematian dalam jangka waktu 3 jam (CAHYADI 2008:279).

Pembuatan mie kuning apabila merujuk pada ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2987-2015, pembuatan mie menggunakan bahan pangan yang terdiri dari terigu dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lainnya dan tentunya bahan tambahan pangan harus sesuai ketentuan yang diizinkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Namun pada realitanya, banyak beredar produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya diperjual-belikan di kalangan masyarakat dan sering ditemukannya produk makanan yang telah tercampur dengan bahan yang membahayakan kesehatan seperti terdapat dalam tahu, mie basah, dan lain-lainnya (Dr.Ir.Leni Herliani Afrianti 2010:74). Para pelaku usaha atau produsen yang mencampurkan bahan kimia berbahaya sebagai bahan campuran makanan merupakan sebuah penipuan kepada konsumen. Dalam proses produksi, para pelaku memanfaatkan moment rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dalam mengenali dan mengolah informasi mengenai produk makanan, sehingga para pelaku semakin mengabaikan keselamatan konsumen.

Produsen maupun penjual sudah seharusnya memperhatikan kualitas hasil produksi dan barang yang akan dijual dipastikan aman sebelum beredar di pasaran. sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (2) UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang keamanan Pangan yang masing masing menyatakan “Setiap Orang yang

memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan”. Adapun kualifikasi larangan pengedaran makanan yang mengandung pangan tercemar diatur dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2) UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Pelanggaran yang dilakukan setiap orang yang mengabaikan ketentuan tersebut, dapat ditindak lanjuti melalui proses hukum akibat penjualan makanan berbahaya. Bentuk penindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Pangan / UU No.18 Tahun 2012

Setiap orang yang melanggar dan tidak memenuhi standar mutu pangan dan mengedarkan makanan tercemar dapat dikenakan sanksi administratif, hal tersebut termuat dalam pasal 94 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

- “(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) mengenai pemenuhan standar Mutu Pangan, Pasal 89 mengenai label Kemasan Pangan, Pasal 90 ayat (1) mengenai Pangan tercemar, dan Pasal 93 mengenai impor Pangan dikenai sanksi administrative
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. ganti rugi; dan/atau e. pencabutan izin.”

Adapun sanksi pidana terhadap setiap orang yang telah melanggar dan terbukti tidak memenuhi standar mutu pangan dan kemudian makanan tercemar tersebut di edarkan, hal tersebut termuat dalam Pasal 136 yang menyatakan :

“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan: a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau b. bahan yang dilarang

digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

## 2. Menurut UU Perlindungan Konsumen / UU No 8 Tahun 1999

Dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat larangan bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan barang ataupun jasa yang secara sengaja tidak sesuai dan memenuhi standar keamanan sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal tersebut sudah jelas termuat dalam pasal 8 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999. Sehingga apabila masih ada para produsen maupun penjual yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, maka ia telah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen. Tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara maksimal 5 tahun ataupun denda maksimal Rp. 2 Milyar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 yang menyatakan :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Selaras dengan permasalahan tersebut, terdapat kasus yang akan penulis angkat dalam studi kasus ini, yaitu mengenai tindak pidana penyalahgunaan bahan tambahan pangan berbahaya sebagai pengawet makanan untuk diedarkan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Garut sebagai tindak pidana “Melakukan produksi

pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan” yang bernomor perkara 195/Pid.Sus/2019/PN.GRT. Jenis Surat Dakwaan merupakan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif pertama yang diajukan jaksa adalah Pasal 136 Huruf b jo. Pasal 75 ayat (1) UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kemudian dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 140 jo. Pasal 86 ayat (2) UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam Putusannya, Hakim memutuskan perkara No. 195/Pid.Sus/PN.GRT tersebut melanggar pasal 136 Huruf b jo. Pasal 75 ayat (1) UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Dakwaan alternatif pertama yang diajukan jaksa yaitu pasal 136 UU Pangan menyebutkan bahwa pelanggaran yang sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Kemudian hal hal yang memberatkan terdakwa antara lain adalah perbuatan terdakwa merugikan kesehatan para konsumen yang mengkonsumsi hasil produksinya dan terdakwa telah memproduksi mie formalin selama 28 tahun. Adapun hal-hal yang meringankan ialah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan terakhir terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Atas pertimbangan tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan” sebagaimana dakwaan alternative

pertama Pasal 136 Huruf b jo. Pasal 75 ayat (1) UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini, penulis nilai tidak benar-benar adil dalam pertimbangannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 136 UU No,18 Tahun 2012 bahwa perkara penyalahgunaan dan pengedaran bahan tambahan pangan berbahaya dapat dikenakan sanksi maksimal 5 tahun penjara. Maka penjatuhan sanksi selama 7 bulan penjara membayar biaya perkara sebanyak Rp.2000,-. hal tersebut sanksi dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Melihat dampak buruk bagi kesehatan konsumen yang telah mengkonsumsi mie kuning tersebut sangat berakibat fatal, terlebih lagi dalam pertimbangan hal yang memberatkan bahwa terdakwa telah memproduksi Mie berbahaya dan mengandung bahan kimia formalin selama 28 tahun, dimana telah banyak sekali korban yang telah mengkonsumsi mie kuning mengandung formalin. Mengingat motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam berjualan. Tentu hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga pengharapan terakhir masyarakat untuk mendapatkan keadilan hanyalah terhadap pengadilan, dengan harapan untuk terciptanya ketertiban dan adanya efek jera untuk para pelaku penyalahgunaan pangan.

Sesuai dengan latar belakang permasalahan ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan hukum dan kemudian menuangkannya ke dalam karya

tulis yang berjudul : **“STUDI KASUS NO.195/Pid.Sus/2019/PN-GRT  
TENTANG KETIDAKADILAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN BAHAN  
TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA SEBAGAI PENGAWET  
MAKANAN”**